



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 94 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan reviu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu atas rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Reviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan reviu dengan mengumpulkan data dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan Reviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan ruang lingkup mencakup pengujian kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian materi dan sistematika atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan c.q Inspektur Provinsi.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan melalui Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Reviu Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan telah selesai.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 94 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Dra. Sri Nuyati,MM/ PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
5.	Antonius Simson Kameng/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
6.	Matheus,SE.,M.Si/ PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Atikalani,SE.,M.AP/ PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Ahmad Riadi,SE.,M.M/PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA